

**PEMBINAAN NARAPIDANA LANSIA BERDASARKAN
UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN
DI LAPAS KABUPATEN BANYUWANGI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI**

OLEH:

LEGA ROWINDA LESTARI

NIM: 12340094

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. H. MAKHRUS, SH, M.HUM.**
- 2. DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS, M.SI.**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2017

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal bermasyarakat. Selama menjalani proses hukumannya warga binaan pemasyarakatan memiliki beberapa hak-hak yang harus dipenuhi, hak-hak tersebut yang mana telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk mendapatkan hak-hak tersebut tentu narapidana juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik selama di LAPAS, seluruh warga binaan pemasyarakatan wajib mengikuti seluruh kegiatan yang ada di LAPAS tanpa terkecuali mereka narapidana lansia.

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan wawancara langsung kepada Warga Binaan Pemasyarakatan dan menyebar kuesioner bagi narapidana lansia yang berisikan pembinaan-pembinaan narapidana selama di LAPAS, serta melakukan wawancara terhadap petugas atau pegawai di LAPAS tersebut. Adapun objek dari penelitian adalah LAPAS Kelas IIB Banyuwangi. Berdasarkan tersebut, maka dirumuskan pokok permasalahan yakni bagaimana pembinaan narapidana lansia di LAPAS Kelas IIB Banyuwangi serta apa saja kendala-kendala selama pembinaan berlangsung, dan apakah pembinaan narapidana di LAPAS Kelas IIB Banyuwangi tersebut telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Setelah dilakukan pembahasan dan penganalisaan, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS Kelas IIB Banyuwangi dalam memberikan pembinaan petugas lebih menggunakan pendekatan secara personal agar nantinya warga binaan tidak merasa canggung atau takut untuk mengikuti seluruh kegiatan yang ada di LAPAS. Serta dalam segala aktivitas maupun program pembinaannya berkiblat pada UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Meski dalam UU Pemasyarakatan itu sendiri tidak dijelaskan secara rinci mengenai pembinaan khusus bagi narapidana lansia, namun petugas LAPAS Banyuwangi berinisiatif membagi atau mengkhususkan narapidana lansia untuk mengikuti satu program saja yang dianggap mudah dan tidak membutuhkan banyak tenaga, seperti pembinaan kerohanian. Dalam suatu kegiatan tentu tidak lepas dari suatu kendala atau hambatan, begitu juga dalam pembinaan di LAPAS Banyuwangi memiliki beberapa kendala seperti kurangnya SDM maupun minimnya sarana dan prasarana salah satunya kelebihan daya tampung yang tidak hanya terjadi di LAPAS Banyuwangi melainkan diseluruh LAPAS di Indonesia, hal ini tentu harus menjadi sorotan utama pemerintah agar narapidana memperoleh tempat yang layak dan nyaman. Adapun beberapa kendala tersebut tidak menyurutkan keberhasilan program pembinaan yang dilaksanakan di LAPAS Banyuwangi terbukti dengan minimnya pegulangan tindak kejahatan (*residivis*).

Keyword : Pembinaan, Narapidana Lansia, LAPAS Banyuwangi

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lega Rowinda Lestari
NIM : 12340094
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di LAPAS Kabupaten Banyuwangi** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri,kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakanyang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 April 2017

Penyusun



Lega Rowinda Lestari

NIM. 12340094

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/ Tugas Akhir
Lamp : -

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lega Rowinda Lestari
NIM : 12340094
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : **"Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan UU No. 12
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di LAPAS
Kabupaten Banyuwangi"**

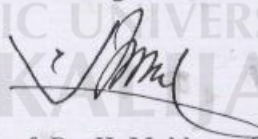
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 April 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Makhrus, SH, M.Hum.

NIP. 19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-158/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : PEMBINAAN NARAPIDANA LANSIA BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN DI LAPAS KABUPATEN BANYUWANGI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LEGA ROWINDA LESTARI
Nomor Induk Mahasiswa : 12340094
Telah diujikan pada : Kamis, 27 April 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 27 April 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Berperilah sesuai dengan hatimu

*Tidak usah menunjukkan baikmu, karena orang yang
membencimu tak peduli itu*

*Tidak usah menunjukkan burukmu, karena orang yang
mencintaimu tak butuh itu*

Terkadang seseorang hanya siap untuk tinggi

Tapi lupa kalau dalam ketinggian ia juga bisa terjatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk bumi tempat saya berpijak yang telah mendidik dan mengajarkan saya indahnya berfikir dan bernafas. Juga untuk Ayah yang telah memberikan curahan kasih sayang dan doa kepada saya sepanjang jantungnya berdetak. Dan untuk Ibu yang tiap sepertiga malam bersujud memohon kebahagiaan, keselamatan, dan keberuntungan dunia akhirat bagi putra-putrinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di LAPAS Kabupaten Banyuwangi”. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah tulus ikhlas memberikan pengarahan, dukungan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Bapak petugas LAPAS Kelas IIB Banyuwangi yang telah membantu penyusun dalam proses penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ayahanda Windoyo dan Ibunda Siti Munawaroh sebagai orang tua. Sertakakak-kakakku tercinta Eka Maya Yuningtyas dan Aditya Wisnu Permana, S.H., yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberi semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Tante dr. Novita Krisnaeni dan Om Drs. Budi Surodjo, M.Si, sebagai pengganti orang tua selama penyusun di Yogyakarta.
11. Inal Abid yang telah sabar menunggu, percaya, dan tidak pernah bosan memotivasi serta mendukung penyusun untuk menyelesaikan studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Yuniarti Lestari, S.Pd., dan Arizal Kawamuna, S.T., teman seperjuangan yang setia dibelakang layar untuk turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Perempuan-perempuan tangguh, sahabat seperjuangan IH C, Trisna, Alia, Ami, Isna, Nee, dan Fani yang telah setia mendukung, memotivasi dan menemani penyusun berproses dari awal kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini.
14. Lelaki kece, teman seperjuangan IH C, Faiq, Roy, Anwar, Ozed, Ozan, Ari, Mulat, dan Zahman yang telah memberi warna canda tawa dari masa-masa kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012 yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan pada penyusun.
16. Seluruh teman-teman BEM-J Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dalam memimpin, bersosialisasi, berorganisasi, serta bekerjasama oleh tim dengan baik.
17. Keluarga besar Korp Kretek 2012 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum. Terimakasih telah menjadi tempat, motivator dan rekan bagi penyusun dalam berproses menimba ilmu dan berbagi wawasan maupun pengalaman dalam berorganisasi.
18. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan membangun hukum pidana khususnya.

Yogyakarta, 10 April 2017

Penyusun,



Lega Rowinda Lestari

NIM. 12340094

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	20

G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II LEMBAGA PEMASYARAKATAN, HAK-HAK, DAN PEMBINAAN NARAPIDANA, SERTA KESEJAHTERAAN LANSIA	27
A. Lembaga Pemasyarakatan	27
B. Pembinaan Narapidana	29
C. Hak-Hak Narapidana	38
1. Syarat Substantif.....	43
2. Syarat Administratif	44
D. Tinjauan Tentang Lansia	45
1. Definisi Lansia	45
2. Kebutuhan Lansia.....	48
3. Upaya Peningkatan Lansia	49
BAB III PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS BANYUWANGI.....	53
A. Profil LAPAS Banyuwangi	53
1. Sejarah LAPAS	53
2. Letak Geografis	54
3. Tugas dan Fungsi LAPAS.....	56
4. Visi dan Misi	56
5. Struktur Kepegawaian	57
6. Data Warga Binaan.....	57
B. Pola Pembinaan di LAPAS Banyuwangi	58
1. Pembinaan Kerohanian	58

2. Pembinaan Olahraga dan Kesehatan.....	58
3. Pembinaan Kemandirian	59
4. Pembinaan Sosial dan Kepribadian.....	59
5. Pembinaan Seni dan Rekreasi	59
6. Pembinaan Reintegrasi.....	59
C. Data Kuesioner Narapidana Lansia	60
 BAB IV ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA LANSIA	
BERDASRKAN UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG	
PEMASYARAKATAN DI LAPAS BANYUWANGI.....	62
A. Pola Pelaksanaan Pembinaan.....	62
1. Pola Kepribadian	64
2. Pola Kemandirian	67
B. Kendala yang Dihadapi dalam Pembinaan.....	71
C. Pembinaan Narapidana	73
1. Hak Warga Binaan.....	73
2. Pembinaan Narapidana	76
3. Pembinaan Lansia.....	78
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	85
 DAFTAR PUSTAKA.....	86

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Surat Bukti Penelitian
- B. Bukti Wawancara
- C. Daftar Pertanyaan Wawancara
- D. Kuesioner

CURICULUM VITAE



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS Kelas IIB Banyuwangi...	57
Tabel 2. Daftar Narapidana (<i>responde</i>) Lansia di LAPAS Kelas IIB Banyuwangi.....	60
Tabel 3. Jumlah Lansia Beserta Tindak Pidananya	69
Tabel 4. Kegiatan Pembinaan Lansia di LAPAS Kelas IIB Banyuwangi	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat maupun pemerintah yang membuat aturan itu sendiri. Pembangunan nasional dalam Garis Besar Haluan Negara mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berkeadilan.

Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan di dalam proses penerapannya. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan dalam aspek perkembangan hukum di Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan hukum kepidanaan, yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut serta tata cara yang harus dilalui

bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.¹ Hukum pidana di Indonesia masih berpegang pada hukum pidana buatan Belanda, terutama yang disebut *Wetboek van Strafrecht* (WvS). Membicarakan hukum pidana sama saja membicarakan tentang sanksi, yaitu jenis pidana apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang disebut pembedaan.

Pembedaan dipandang sebagai senjata terakhir dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan.² Pembedaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang terbukti melakukan tindak pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukannya, membuat jera si pelaku ataupun menakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting dari pembedaan tersebut ialah menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna serta taat kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengurangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

¹Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 39-40.

²Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 110.

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.³

Sementara itu, dalam Pasal 10 KUH Pidana dikenal dua macam pidana yaitu pidana pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.⁴

Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah di putusan melalui putusan pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya terpidana di tempatkan di LAPAS sebagai narapidana untuk disana kembali di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu, untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dibawah naungan Kementrian Hukum dan HAM dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk membina serta memperbaiki terpidana (*the function of correction*) agar terpidana kembali menjalani kehidupan normal dan produktif (*return to a normal and productive*

³UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁴Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, (Bandung: Aremico, 1986), hlm. 58.

life) di tengah-tengah masyarakat.⁵ Narapidana yang menjalani pembinaan di LAPAS mempunyai aturan-aturan proses binaan sehingga mereka dapat sadar dan dibekali ilmu pengetahuan agar dapat kembali ke masyarakat menjadi masyarakat yang baik dan taat aturan.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan khususnya Pasal 1 angka ke-3 menyebutkan bahwa pengertian “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka ke-7 menyebutkan bahwa narapidana adalah “terpidana yang menjalani hilang kemerdekaannya di LAPAS”.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Semua ini dilakukan bawasannya narapidana merupakan masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi.

Adapun hak-hak narapidana yang harus diberikan atau dipenuhi telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

⁵Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 226.

- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih khusus mengenai hak-hak narapidana itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.⁶

Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan-perengkapan, terutama bermacam-macam bentuk lembaga yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga pembina yang cukup dan penuh rasa pengabdian. Di samping itu masyarakat wajib diturut sertakan secara langsung dalam usaha pembinaan terpidana dan digerakkan agar menerima kembali terpidana yang telah lepas dari lembaga

⁶Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

sebagai salah seorang warganya dan membantunya dalam menempuh hidup barunya.⁷

Dalam hal ini, objek penelitian yang penyusun ambil adalah LAPAS Kelas IIB Banyuwangi, terhitung bulan Desember 2016 mempunyai warga binaan pemasyarakatan berjumlah 744 tahanan dan narapidana, 16 orang diantaranya termasuk dalam kriteria lansia (usia +60 tahun).⁸ Selama menjalani proses hukumannya warga binaan pemasyarakatan wajib mengikuti kegiatan yang ada di LAPAS Banyuwangi tanpa terkecuali mereka narapidana lansia.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Manusia lanjut usia atau sering disebut Manula ataupun Lansia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Dengan demikian, berkisar usia 60 tahun sampai 70 tahun ke atas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Perawatan tersebut dimaksudkan agar lansia mampu mandiri atau mendapat bantuan yang minimal. Perawatan yang diberikan berupa kebersihan perorangan seperti kebersihan gigi dan mulut, kebersihan kulit dan badan serta rambut. Sementara itu, pemberian informasi pelayanan kesehatan yang memadai juga sangat diperlukan bagi lansia agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Di samping itu, pemberian fasilitas sehari-hari yang memadai dan kedudukan yang istimewa dalam tiap peran sosialnya adalah merupakan salah satu

⁷Soedjono Dirdjoasworo, *Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, (Bandung: CV. Armico, 1984), hlm. 200.

⁸<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil> diakses pada tanggal 27 Oktober 2016, pukul 11:00 WIB

pilar terpenting dalam rangka melakukan pembinaan dan perawatan yang efektif bagi narapidana lanjut usia.

Tidak ada aturan secara khusus dalam pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi, selama menjalani proses hukumnya 16 narapidana lansia tersebut mendapatkan binaan yang sama dengan warga binaan pemasyarakatan yang lainnya. Namun dilihat dari menurunnya segi keberfungsian organisme yang dipengaruhi oleh bertambahnya usia yang sudah tidak muda lagi, selain itu dengan *over* kapasitas penghuni warga binaan pemasyarakatan, maka petugas LAPAS Banyuwangi memfokuskan pembinaan kerohanian, olahraga (senam), dan kegiatan ringan kepada narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi. Berdasarkan UU Pemasyarakatan pun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pembinaan narapidana lansia yang mana pada umumnya setiap orang memiliki kebutuhan di tiap-tiap fase kehidupannya, termasuk juga dalam rentang kehidupan lansia. Masalah lansia biasanya disebabkan karena ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan pada rentang kehidupan lansia seperti kebutuhan primer (kebutuhan Biologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan Kesehatan, kebutuhan Psikologis dan kebutuhan Sosial) dan kebutuhan sekunder (kebutuhan dalam melakukan aktifitas, kebutuhan yang bersifat keagamaan, kebutuhan dalam pengisian waktu luang, kebutuhan yang bersifat kebudayaan dan kebutuhan yang bersifat politis). Dalam hal ini penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk kajian ilmiah (skripsi) yang berjudul :

“PEMBINAAN NARAPIDANA LANSIA BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LAPAS KABUPATEN BANYUWANGI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi?
2. Apa kendala-kendala dalam pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi?
3. Apakah pembinaan narapidana lansiasudah sesuai dengan UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dalam penulisan ini adalah :
 - a. Untuk mendiskripsikan bentuk pembinaan narapidana lansia berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang dilakukan di LAPAS Banyuwangi.
 - b. Untuk memperoleh informasi mengenai kendala-kendala dalam pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi.

- c. Untuk menganalisis apakah evaluasi pembinaan narapidana di LAPAS Banyuwangi telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau belum.

2. Kegunaan

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan wawasan keilmuan terkait pembinaan narapidana lansia di LAPAS bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam lingkup hukum pidana di Indonesia.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan pembinaan narapidana lansia.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apakah pembinaan narapidana lansia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.
- d. Bagi instansi Lembaga Pemasyarakatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan narapidana khususnya bagi narapidana lansia yang harus mendapatkan pembinaan dan pengarahan yang intensif.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian yang telah penyusun temukan diantaranya sebagai berikut:

Skripsi karya Walia Rahman yang berjudul “Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”⁹ membahas pelaksanaan pembinaan narapidana residivis di Lapas Kelas II A Yogyakarta, pembinaan khusus merupakan salah satu pembinaan yang diperoleh narapidana residivis, yang dimaksud dengan pembinaan khusus yakni meliputi perlakuan, pengawasan, dan pengamanan yang lebih. Perbedaan dalam penelitian yang akan penyusun teliti adalah terletak pada pokok pembahasannya, penyusun akan meneliti pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi.

Skripsi karya Mu’arif yang berjudul “Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sebagai Model Pembinaan Bagi Narapidana”¹⁰ menjelaskan pentingnya pelaksanaan pembinaan khususnya dalam hak untuk mendapatkan pendidikan, dimana pendidikan merupakan elemen dasar hak asasi manusia. Perbedaan dalam penelitian yang akan penyusun teliti adalah penyusun membahas mengenai pembinaan narapidana lansia yang mana pada lansia pembinaan perawatan (fisik) lebih dibutuhkan dibanding pembinaan yang lain. Mengingat pada usia-usia tersebut akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik.

Skripsi karya Leni Ainurromah yang berjudul “Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika

⁹Walia Rahman, “Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁰Mu’arif yang berjudul, “Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sebagai Model Pembinaan Bagi Narapidana”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Kelas II A Yogyakarta”¹¹ menekankan pembinaan narapidana pelaku kejahatan narkoba dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Perbedaan dalam penelitian yang akan penyusun teliti adalah penyusun lebih menitikberatkan pada pembinaan narapidana lansia.

Skripsi karya Yudhar Haryanto yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman Untuk Menanggulangi Residivis”¹² menjelaskan faktor penyebab narapidana yang telah mendapatkan pembinaan namun masih menjadi residivis disebabkan karena adanya tekanan ekonomi, adanya penolakan atau tanggapan negatif dari masyarakat, tidak terserap dalam dunia kerja, dan adanya kebiasaan perilaku (pada residivis pembunuhan dan penganiayaan) yang mudah tersinggung, serta cara pembinaan untuk menanggulangi residivis. Perbedaan dengan penelitian yang akan penyusun teliti adalah penyusun fokus pada pembinaan narapidana lansia, selain itu penyusun membahas mengenai faktor pendorong ataupun penghambat tercapainya tujuan pembinaan bukan tentang cara penanggulangan.

Skripsi karya I Wayan Wahyu Wira Udytama yang berjudul “Efektifitas Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman”¹³ menjelaskan efektifitas

¹¹Leni Ainurromah, “Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹²Yudhar Haryanto, “Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman Untuk Menanggulangi Residivis”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.

¹³I Wayan Wahyu Wira Udytama, “Efektifitas Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2010.

pembinaan keterampilan kerja bagi narapidana, yang mana dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun teliti adalah penyusun lebih mengkhususkan pembinaan narapidana lansia yang mana lebih memfokuskan pada pembinaan secara fisik (kesehatan).

Skripsi karya Rifqi Akbar yang berjudul “Bimbingan Konseling Islam dan Pembentukan Identitas Diri Santri At-Taubah LAPAS Kelas IIB Banyuwangi”¹⁴ menjelaskan pemenuhan bimbingan konseling Islam dan pembentukan identitas diri terhadap santri di masjid At-Taubah LAPAS Banyuwangi. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun teliti penyusun hanya memfokuskan pada pola pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi.

Skripsi karya Nurlatiful Jannah yang berjudul “Persepsi Narapidana tentang Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Islam dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banyuwangi”¹⁵ menjelaskan persepsi atau pendapat narapidana terhadap pentingnya pembinaan keagamaan khususnya Islam dalam LAPAS Banyuwangi. Perbedaan dalam penelitian yang akan penyusun teliti adalah penyusun tidak memfokuskan pada pembinaan keagamaan Islam saja melainkan seluruh kegiatan pembinaan yang diikuti oleh narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi.

¹⁴Rifqi Akbar, “Bimbingan Konseling Islam dan Pembentukan Identitas Diri Santri At-Taubah LAPAS Kelas IIB Banyuwangi”. *Skripsi*. Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo, 2015.

¹⁵Nurlatiful Jannah, “Persepsi Narapidana tentang Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Islam dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banyuwangi”. *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah STAIN Jember, 2014.

Setelah penyusun menelaah beberapa karya ilmiah, telah banyak karya ilmiah yang membahas tentang pembinaan narapidana beberapa penelitian juga dilakukan di obyek yang sama yakni LAPAS Banyuwangi, akan tetapi penyusun belum menemukan karya ilmiah yang mengulas lebih spesifik tentang pembinaan narapidana lansia, yang mana kita tahu bahwa berkisar usia 60 tahun sampai 70 tahun ke atas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Selain itu informasi pelayanan kesehatan yang memadai juga sangat diperlukan bagi lansia agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Sehingga, narapidana lansia perlunya mendapatkan pembinaan dan perawatan yang efektif. Maka dari itu, penyusun ingin meneliti dan mengkaji permasalahan ini dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Berdasarkan penelitian yang telah penyusun angkat berkaitan dengan Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di LAPAS Kabupaten Banyuwangi, didapatkan kerangka teori yang relevan terhadap penelitian tersebut adalah dengan menggunakan teori asas kepastian hukum dan asas ketaatan hukum.

1. Asas kepastian hukum

Asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara,¹⁶ dengan

¹⁶ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 86

kata lain suatu jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat yang merupakan tujuan utama dari hukum.¹⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b. Peraturan tersebut diumumkan kepada public;
- c. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering diubah-ubah;

¹⁷ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/>, diakses pada 30 Maret 2017 pukul 15.30 WIB.

- h. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.¹⁸

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

¹⁸ <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 5 mei 2017 pukul 09:00 WIB

Asas kepastian hukum dapat diartikan sangat krusial dalam implementasi terhadap adanya peraturan yang telah ada. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.

Sebagaimana hal ini sesuai dengan prinsip dari negara hukum Indonesia yang menjelaskan bahwa aturan /hukum merupakan tolok ukur dari implementasi undang-undang itu sendiri. Dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menjelaskan pemasarakatan merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem pemasarakatan merupakan tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasar Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.¹⁹

Dalam ranah yuridis, pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, melalui perlindungan hak-hak terpidana. Pelaksanaan pembinaan dan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pun dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas pemasyarakatan. Demikian maka, pelaksanaan pemasyarakatan menuntut profesionalitas sumber daya manusia yang akan memahami dengan baik tujuan pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan tidak manusiawi.

Demikian maka, kepastian hukum merupakan kebutuhan langsung masyarakat.²⁰ Sebagaimana dalam negara hukum berarti bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum. Hal ini berarti hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik pemerintah ataupun warga negara harus tunduk terhadap hukum.²¹

¹⁹Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), hlm. 78.

²⁰Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 295.

²¹Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 37.

2. Teori Ketaatan Hukum

Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.²²

Seseorang menaati hukum alias tidak melanggar hukum, selain akibat faktor jera atau takut setelah menyaksikan atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang diganjarkan terhadap dirinya jika ia tidak menaati hukum, maka juga bisa saja seseorang menaati hukum, karena adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. Jika suatu kelompok anutan menentang keras suatu tindakan yang melanggar hukum, maka akan dapat mencegah seseorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya. Sebaliknya, seorang individu lainnya, dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan hukum, juga karena alasan moral.

Ketaatan hukum sendiri, masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H. C. Kelman²³

- a. *Compliance* (Kepatuhan);
- b. *Identification* (Identifikasi);
- c. *Internalization* (Internalisasi).

²² <http://catatansurya09.blogspot.co.id/2013/11/kesadaran-hukum-ketaatan-hukum-dan.html> diakses pada 5 mei 2017 pukul 10:00 WIB.

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 347-348.

Di dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance*, dan tidak karena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi, seseorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis ketaatan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

Achmad Ali menyatakan bahwa dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifitasnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya juga harus ada perbedaan kualitas efektifitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat “*compliance*” atau “*identification*” saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah. Sebaliknya semakin banyak ketaatannya “*internalization*”, maka semakin tinggi kualitas efektifitas aturan hukum atau perundang-undangan itu.²⁴

Demikian maka, jika dikaitkan dengan suatu pembinaan narapidana yang berada dalam LAPAS, apakah seseorang narapidana akan melaksanakan pembinaan dengan baik atau tidak yang mana hal tersebut merupakan kegiatan wajib narapidana selama menjalankan hukuman di LAPAS serta sebagai penilaian atau penunjang narapidana untuk mendapatkan hak keringanan berupa remisi atau

²⁴ *Ibid*, hlm. 349.

cuti menjelang bebas. Selain itu dalam memberikan pembinaan apakah ketaatan hukum itu sendiri juga dilakukan oleh petugas LAPAS sebagai subyek penting untuk mencapai tujuan UU Pemasyarakatan, yakni dengan memberikan seluruh hak dan memberlakukan kewajiban kepada seluruh narapidana atau tidak. Kalkulasi-kalkulasi tersebutlah yang harus dipertimbangkan oleh seseorang narapidana dalam menentukan pilihan untuk taat atau tidak taat terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh LAPAS yang mana berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan penyusun laksanakan, jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh.²⁵

Untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan pelaksanaan penyusun melakukan wawancara kepada salah satu pegawai LAPAS Banyuwangi dan 7 orang narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi selain itu juga akan dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian.

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 11.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian dengan menekankan cara untuk menggambarkan, menguraikan, serta menganalisis obyek penelitian segala indikator yang menyangkut pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan data yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci kemudian menganalisa guna menjawab permasalahan yang ada.²⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*, yaitu ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita atau fakta yang terjadi di dalam obyek penelitian. Penggunaan pendekatan ini berguna untuk mengidentifikasi efektifitas bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana lansia melalui wawancara dengan pihak LAPAS Banyuwangi dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk menelaah terhadap dokumen dan wawancara yang ditemukan penyusun di lapangan adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek

²⁶H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

penelitian. Adapun data maupun informasi yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dari para pihak di LAPAS Banyuwangi, yaitu narapidana lansia dan petugas LAPAS Banyuwangi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan dibedakan kedalam bahan primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan adalah norma atau kaidah dasar hukum, peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data sekunder dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, hasil penelitian hukum, artikel, jurnal, dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang valid dengan pengamatan langsung dan wawancara. Dalam penelitian hukum yang dilakukan ini, penyusun menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan²⁷ melalui interaksi atau perbincangan dengan pihak LAPAS Banyuwangi, yang pertanyaannya tidak disusun secara sistematis. Dalam interview ini penyusun mencoba *sharing* oleh pihak LAPAS Banyuwangi dalam membahas pembinaan narapidana lansia.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu fase masalah dalam rangka penelitian. Dengan maksud memecahkan masalah sesuai permasalahan yang diangkat oleh penyusun.²⁸ Dalam penelitian ini penyusun mengobservasi bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi.

²⁷S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 113.

²⁸Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 82.

c. Dokumentasi

Studi dokumen dengan cara pengumpulan data atau variabel²⁹, data tersebut berupa dokumen-dokumen atau arsip LAPAS Banyuwangi, maupun foto-foto yang berhubungan dengan penelitian guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

6. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data adalah proses mengolah data dengan cara mengelompokkan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari susunan itu.³⁰ Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.³¹

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan hasil studi kepustakaan.

²⁹Soerojo Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, (Jakarta: UI 2010), hlm. 66

³⁰Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 93.

³¹Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 120.

Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif yaitu semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata). Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas mengenai tinjauan umum tentang pembinaan narapidana yang terdiri atas tiga bab. *Pertama*, penjelasan mengenai lembaga pemasyarakatan. *Kedua*, mengenai pembinaan narapidana: penjelasan pembinaan

narapidana menurut pasal 5 UU Pemasyarakatan, asas-asas atau prinsip pembinaan, dan pola pembinaan narapidana menurut Kepmen tahun 1990. *Ketiga*, mengenai hak-hak narapidana: penjelasan hak-hak narapidana menurut UU Pemasyarakatan dan beberapa persyaratan narapidana yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak. *Keempat*, tinjauan tentang lansia: definisi, kebutuhan, upaya peningkatan, serta hak dan kewajiban lansia menurut UU Kesejahteraan Lansia.

Bab ketiga, akan membahas mengenai gambaran umum LAPAS Banyuwangi. *Pertama*, terkait oleh sejarah, visi dan misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi, serta struktur kepengurusan LAPAS Banyuwangi. *Kedua*, terkait oleh bentuk pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi.

Bab keempat, akan membahas mengenai analisis terkait dengan bentuk pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi, kendala-kendala yang ada di lapangan, serta kesesuaian undang-undang tentang pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penyusun dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian setelah kesimpulan pemberian saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini, baik data yang didapat dari wawancara maupun dengan referensi terkait, maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola pelaksanaan pembinaan di LAPAS Kelas IIB Banyuwangi dalam memberikan pembinaan petugas lebih menggunakan pendekatan secara personal atau pribadi (*face to face*) agar nantinya warga binaan tidak merasa canggung atau takut untuk mengikuti seluruh kegiatan yang ada di LAPAS. Namun yang menjadi pokok pembahasan yaitu terhadap narapidana lansia, tidak ada perbedaan yang mendasar dengan pembinaan terhadap narapidana pada umumnya, akan tetapi mengingat mayoritas narapidana lansia di LAPAS Kelas IIB Banyuwangi sebagai pelaku tindak pidana asusila anak dibawah umur, maka petugas lebih memfokuskan pada pola pembinaan kerohanian. Pembinaan yang tidak membutuhkan banyak energi serta dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada dasarnya segala proses pembinaan di LAPAS Kelas IIB Bayuwangi tidak lepas dari UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Setiap proses kegiatan tentu tidak terlepas dengan adanya suatu hambatan atau kendala, seperti yang diketahui bersama permasalahan yang terjadi di seluruh LAPAS di Indonesia yakni kelebihan daya tampung, yang mengakibatkan kurangnya rasa nyaman dan layak bagi narapidana, tentu

hal ini juga menimbulkan jalannya program pembinaan yang kurang maksimal. Selain itu juga terdapat kendala lain seperti kurangnya pegawai (SDM), narapidana yang seharusnya memperoleh hak dalam hal pembinaan, pengawasan, serta pelayanan secara maksimal akan tetapi akibat minimnya pegawai di LAPAS mengakibatkan mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan.

3. Pembinaan narapidana lansia di LAPAS Banyuwangi sudah sesuai dengan mengiklaskan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pokok dasar segala kegiatan yang ada di LAPAS. Terlepas adanya suatu kebijakan petugas untuk memberikan pembinaan khusus terhadap narapidana lansia dengan memfokuskan pada pembinaan kerohanian saja, maka hal tersebut termasuk tindakan diskresi. Tindakan diskresi tersebut diambil untuk memenuhi kepastian hukum yang di dalam UU belum mengatur dengan lengkap tentang pembinaan narapidana lansia. Minimnya tingkat residivis di LAPAS Banyuwangi dapat dikatakan bahwa program pembinaan sukses. Mengingat segala kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas dan diikuti oleh seluruh narapidana dengan hasil minimnya residivis maka hal ini suatu bentuk ketaatan hukum petugas dan narapidana untuk melaksanakan tujuan UU itu sendiri.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dipandang perlu setelah membahas pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah

Lebih terstruktur untuk menempatkan para narapidana agar tidak terjadi kelebihan daya tampung sehingga tidak mengesampingkan hak-hak narapidana. Seperti dalam hal memberikan penambahan ruang dan peningkatan jumlah petugas agar dapat memaksimalkan fungsi dari pembinaan yang terdapat di LAPAS khususnya di LAPAS Banyuwangi.

2. Untuk LAPAS Banyuwangi

Lebih mengoptimalkan pembinaan yang ada di LAPAS Banyuwangi, mengingat berhasilnya suatu pembinaan dengan menurunnya jumlah pengulangan tindak pidana (residivis) merupakan salah satu tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri.

3. Untuk Narapidana

Diharapkan lebih semangat dan ikhlas dalam ikut serta berpartisipasi dalam mengikuti pembinaan di LAPAS, mengingat bahwa pembinaan itu sendiri merupakan sebuah proses mengevaluasi diri untuk menjadi lebih baik nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

B. Buku/ Jurnal/ Penelitian Hukum

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.

Anggraini, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Atmasasmita, Romli, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Bandung: Rineka, 1996.

Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Dirdjoasworo, Soedjono, *Sejarah dan Azas Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, Bandung: CV. Armico, 1984.

Effendi, Lutfi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.

- I Wayan Wahyu Wira Udytama, “Efektifitas Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2010.
- Jaya, Serikat Putra, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.
- Lamintang, *Hukum Panitensir Indonesia*, Bandung: Aremico, 1986.
- Leni Ainurromah, “Pembinaan Bagi Narapidana Pelaku Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Loqman, Loebby, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Data Com, 2002.
- Mu’arif yang berjudul, “Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta sebagai Model Pembinaan Bagi Narapidana”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Nurlatiful Jannah, “Persepsi Narapidana tentang Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan Islam dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banyuwangi”. *Skripsi*. Fakultas Tarbiyah STAIN Jember, 2014.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- R, A Josias Simon & Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2010.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Rifqi Akbar, “Bimbingan Konseling Islam dan Pembentukan Identitas Disi Santri At-Taubah LAPAS Kelas IIB Banyuwangi”. *Skripsi*. Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo, 2015.
- Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Surjobroto, Bahrudin, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen kehakiman RI, 1991.

Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Walia Rahman, “Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”. *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Widodo, *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.

Wiyanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Yudhar Haryanto, “Efektifitas Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman Untuk Menanggulangi Residivis”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil> diakses pada tanggal 27 Oktober 2016, pukul 11:00 WIB.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/>, diakses pada 30 Maret 2017 pukul 15.30 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada 5 mei 2017 pukul 09:00 WIB

<http://catatansurya09.blogspot.co.id/2013/11/kesadaran-hukum-ketaatan-hukum-dan.html> diakses pada 5 mei 2017 pukul 10:00 WIB.

C. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Ayari, SapariImam, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya,:Usaha Nasional, 1981.

Demartoto, Argyo, *Pelayanan Sosial Non Panti Bagi Lansia*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2006.

Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

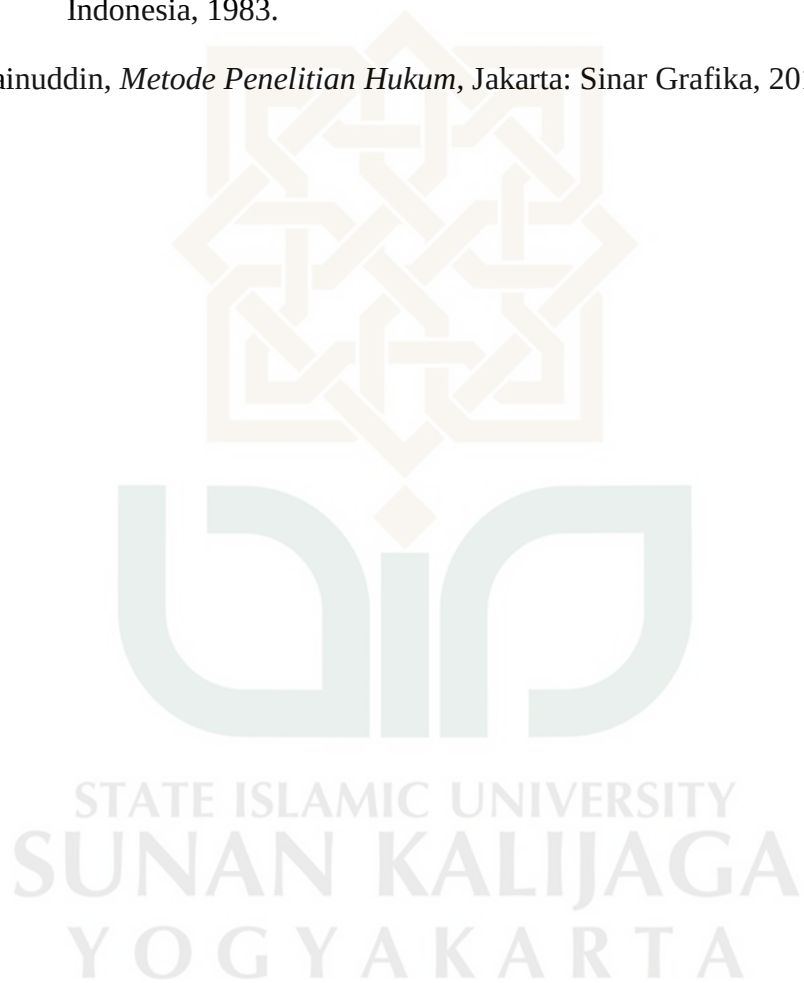
Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Pohan, Rusdin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007.

Soekanto, Soerojo, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Jakarta: UI 2010.

Sumitro, & Ronny Hamitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.





LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : B-2707/UN.02/DS.1/PN.00/11/2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 9 November 2016

Kepada
Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi
di. Banyuwangi

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	LEGA ROWINDA LESTARI	12340094	IH

Untuk mengadakan penelitian di LAPAS Banyuwangi guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PEMBINAAN NARAPIDANA LANSIA BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LAPAS KABUPATEN BANYUWANGI".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002 2

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANYUWANGI
Jln Letkol Iatiglah No: 59 Kode Pos: 68422
Telp: 0333-424737- Fax: 421596 Email: lapasbanyuangi@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W15.PAS.PAS 21.PK.01.06.01- *209*

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banyuwangi menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : LEGA ROWINDA LESTARI
NIM : 12340094
Semester : XI (Sembilan)
Jurusan : IH
Institusi/ Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Nomor B-2707/ UN.02/ DS. 1/ PN. 00/ 11/ 2016 Tanggal 09 Nopember 2016 Perihal Permohonan Izin Penelitian, bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi bertema/ judul,

"Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Banyuwangi"

Kegiatan penelitian tersebut secara teknis (Aperception, Penggalan data dan lain lain) telah dilaksanakan sebagaimana lazimnya proses aktifitas ilmiah, mulai hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 10 Desember 2016



Kepala,

[Signature]
A R I M I N, BcIP, SPd.

NIP: 1969 3112 1993 031 001

BUKTI WAWANCARA

Nama : *ANIMIN KEP. SPd.*

Jabatan : *KEPALA LAPAS KELAS IIB BANYUWANGI*

Menyatakan telah diwawancarai terkait dengan, "Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di LAPAS Kabupaten Banyuwangi", guna penelitian skripsi dari saudara :

Nama : Lega Rowinda Lestari

NIM : 12340094

Judul Skripsi : PEMBINAAN NARAPIDANA LANSIA
BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN DI LAPAS KABUPATEN
BANYUWANGI

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Banyuwangi, 01/12/2016

ANIMIN KEP. SPd.
NIP: 1969 21/12 1993 031 001

BUKTI WAWANCARA

Nama : *SUNARYO, SH.*
Jabatan : *Ka Si Bim Nadik & Gif ker*

Menyatakan telah diwawancarai terkait dengan, "Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di LAPAS Kabupaten Banyuwangi", guna penelitian skripsi dari saudara :

Nama : Lega Rowinda Lestari
NIM : 12340094
Judul Skripsi : PEMBINAAN NARAPIDANA LANSIA
BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN DI LAPAS KABUPATEN
BANYUWANGI

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Banyuwangi, *01/12/2016*



[Signature]
SUNARYO, SH.
NIP. 196311251983021001.

BUKTI WAWANCARA

Nama : I MADE MOWAN SA

Jabatan : KASUB/ REGISTRASI DAN BUKU KEARS

Menyatakan telah diwawancarai terkait dengan, "Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di LAPAS Kabupaten Banyuwangi", guna penelitian skripsi dari saudara :

Nama : Lega Rowinda Lestari

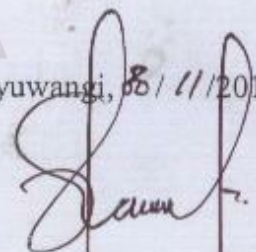
NIM : 12340094

Judul Skripsi : PEMBINAAN NARAPIDANA LANSIA
BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN DI LAPAS KABUPATEN
BANYUWANGI

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Banyuwangi, 08/11/2016



(I MADE MOWAN SA)

NIP: 19710603 1992031001

BUKTI WAWANCARA

Nama : *Dr. Vofyan*
Jabatan : *STIKASIA REGISTRASI & BUKU KEMAS*
- Pemas by Kemsyabum

Menyatakan telah diwawancarai terkait dengan, "Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di LAPAS Kabupaten Banyuwangi", guna penelitian skripsi dari saudara :

Nama : Lega Rowinda Lestari
NIM : 12340094
Judul Skripsi : PEMBINAAN NARAPIDANA LANSIA
BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN DI LAPAS KABUPATEN
BANYUWANGI

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Banyuwangi *29/11/2016*



(Dr. Vofyan)

NIP: *19650312 1983031081*

BUKTI WAWANCARA

Nama : MOHAMMAD. KHOIRUL ANAM, SH.

Jabatan : STAR REGISTRASI DAN BUKTI

Menyatakan telah diwawancarai terkait dengan, "Pembinaan Narapidana Lansia Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di LAPAS Kabupaten Banyuwangi", guna penelitian skripsi dari saudara :

Nama : Lega Rowinda Lestari

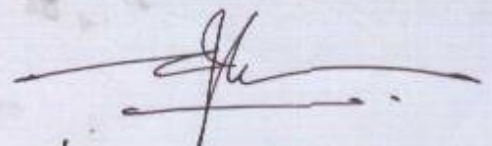
NIM : 12340094

Judul Skripsi : PEMBINAAN NARAPIDANA LANSIA
BERDASARKAN UU NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN DI LAPAS KABUPATEN
BANYUWANGI

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Banyuwangi, 01/12/2016


M. K. ANAM, SH.
198906282009121004



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANYUWANGI
Jln Letkol Iatiglah No: 59 Kode Pos: 68422
Telp: 0333-424737- Fax: 421596 Email: lapasbanyuangi@yahoo.co.id

ATA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN USIA LANJUT/ OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJOGO JOGJAKARTA
PADA NOPEMBER 2016

NO REGISTER	NAMA WBP	ALAMAT	PERKARA/ PASAL	LAMA PIDANA	EKSPIRASI	PENDI- DIKAN	TGL KLHRN/ UMUR	KETERANGAN
B/D/ 097/ 2016	SUPARLAN BIN KADAR	ROGOJAMPI	UU RI NO 35 TH 2014	06 Tahun	12 Nop 2021	SD	04-05-1945	Perkara: 1. UU RI No 35 Th 2014 dan No 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak
B/D/ 146/ 2015	DUKYAN BIN MUJARI	KALIBARU	UU RI NO 23 TH 2002	12 Tahun	27 Jan 2027	SD	30-06-1957	
B/D/ 122/ 2015	NITIS SUTRISNO BIN NURHADI	KALIBARU	UU RI NO 35 TH 2009	05 Tahun	23 Mar 2020	SMP	17-11-1956	
B/D/ 081/ 2015	HERU KRISTANTO	TEGALDIMO	UU RI NO 35 TH 2009	04 TH 10 BLN	12 Sep 2019	SD	Tahun 1954	
B/D/ 065/ 2016	MAJI BIN DULROKHM	SILIR AGUNG	UU RI NO 35 TH 2014	07 Tahun	05 Mei 2022	SD	30-06-1945	
B/D/ 161/2013 *	SAMADIANTO BIN KETANG	GAMBIRAN	UU RI NO 23 TH 2002	05 Tahun	20 Jul 2018	SD	30-07-1948	2. UU RI No 35 tahun 2009 tentang Markotika
B/D/ 112/ 2014	WAHYUDI BIN SAJAR	KALIBARU	UU RI NO 23 TH 2002	10 Tahun	03 Apr 2023	SD	15-04-1945	
B/D/ 061/ 2014	SUYATNO BIN AHMAD	GLENMORE	UU RI NO 23 TH 2002	07 Tahun	13 Des 2021	SD	03-05-1943	
B/D/ 098/ 2014	ASMUNI BIN MAKSUDI	SRONO	UU RI NO 23 TH 2002	07 Tahun	01 Jun 2021	SMP	04-04-1045	
B/D/ 094/ 2014	SUKIRMAN BIN SUPARDI	PURWOHARJO	UU RI NO 23 TH 2002	08 Tahun	19 Mei 2022	SD	08-08-1945	
B/D/ 084/ 2016	KATYO BIN SAMIRAN	PESANGGARAN	UU RI NO 41 TH 1999	01 TH 03 BLN	19 Apr 2017	SD	Tahun 1930	4. 351 KUHP tentang Penganiayaan. 5. 378 KUHP tentang Penggelapan
B/D/ 122/ 2016	NAIM ALIAS NAPON BIN ARIFIN	PESUCEN	378 KUHP	03 Tahun	17 Des 2018	SD	Tahun 1948	
B/D/ 123/ 2016	MUH TAUHID BIN MAT YASIR	PESANGGARAN	UU RI NO 35 TH 2014	07 Tahun	02 Okt 2022	SD	Tahun 1951	
B/D/ 180/ 2016	KADIR BIN SHALEH	SEMPU	351 KUHP	01 Th 02 Bl	10 Mei 2017	SD	Tahun 1956	
B/D/ 249/ 2016	PONIRIN	PURWOHARJO	UU RI NO 35 TH 2014	10 Tahun	21 Jun 2026	BH	Tahun 1955	
B/D/ 197/ 2016	SURAJI	JAMBEWANGI	351 KUHP	01 TH 02 BLN	27 Jul 2017	SD	Tahun 1957	



Banyuwangi, 28 Nopember 2016
KASI BIMNADIK DAN GITKER,
SUNARYO, S.H.
MPP: 1963 1125 1983 021 001

KUESIONER NARAPIDANA LANSIA LAPAS BANYUWANGI

Nama Responden : SUPARWAN YOTAHUN.
Kasus : PKEMON.

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan?

PKEMON. ITAON.

2. Bagaimana perlakuan petugas pembina kepada saudara?

PETUGAS BAIK

3. Pembinaan seperti apa yang diberikan saudara oleh petugas?

OLAHRAGA, KEGIATAN DI MASJID

4. Menurut saudara apakah pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan saudara di LAPAS Banyuwangi?

SUDAH SESUAI

5. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan ini?

TIDAK TERPAKSA.

6. Harapan apa yang saudara inginkan dari pembinaan yang saudara terima?

TOBAT DAN DITERIMA OLEH MASYARAKAT.

KUESIONER NARAPIDANA LANSIA LAPAS BANYUWANGI

Nama Responden : ~~FE~~ DUKYAN Usia ⁵⁵ ~~51~~ tahun
Kasus : ASUSILA

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan?
Asusila pada anak SMP berusia sekitar 15 tahun
2. Bagaimana perlakuan petugas pembina kepada saudara?
Petugas pembinaan di LAPAS Bwi menurut saya baik
3. Pembinaan seperti apa yang diberikan saudara oleh petugas?
Olahraga dan membuat kerajinan (baker)
4. Menurut saudara apakah pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan saudara di LAPAS Banyuwangi?
Kebutuhan yang diberikan LAPAS Bwi telah sesuai
5. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan ini?
Tidak Terpaksa
6. Harapan apa yang saudara inginkan dari pembinaan yang saudara terima?
Setelah bebas dapat diterima di masyarakat

KUESIONER NARAPIDANA LANSIA LAPAS BANYUWANGI

Nama Responden : NITI SUTRISTO (GITH)

Kasus : HARKOBA

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan?

PENYALAH BUHAH HARKOBA

2. Bagaimana perlakuan petugas pembina kepada saudara?

PETUGAS PERLUKUAANYA BAIK. TDK ADA
YB MACEAN

3. Pembinaan seperti apa yang diberikan saudara oleh petugas?

- BIL JASMANI (OLAHRAGA/SEKAM)
- KETRAMPILAN

4. Menurut saudara apakah pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan saudara di LAPAS Banyuwangi?

- SUDAH SETUJI

5. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan ini?

- TDK

6. Harapan apa yang saudara inginkan dari pembinaan yang saudara terima?

HARAPAN NYA NANTI KALAU SUDAH
BERAS BISA MENJADI PEMBANGUN DAN
BERGUNA OLEH MASYARAKAT

KUESIONER NARAPIDANA LANSIA LAPAS BANYUWANGI

Nama Responden : HEDU KRISTANTO. 63.TH.

Kasus : NAKCOBA.

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan?

PEMAKES. NAKCOBA.

2. Bagaimana perlakuan petugas pembina kepada saudara?

BAEK.

3. Pembinaan seperti apa yang diberikan saudara oleh petugas?

SOLAT. DAN. PENGAJIAN.

4. Menurut saudara apakah pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan saudara di LAPAS Banyuwangi?

CUKUP. BAEK.

5. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan ini?

TIDAK.

6. Harapan apa yang saudara inginkan dari pembinaan yang saudara terima?

MEMBUAT SAJA SADAK.

KUESIONER NARAPIDANA LANSIA LAPAS BANYUWANGI

Nama Responden : *Maji* (71 tahun)

Kasus : *Asusila* (Perlindungan anak)

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan?

Asusila pada anak usia 15 tahun

2. Bagaimana perlakuan petugas pembina kepada saudara?

Baik

3. Pembinaan seperti apa yang diberikan saudara oleh petugas?

pembinaan di masjid, olahraga

4. Menurut saudara apakah pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan saudara di LAPAS Banyuwangi?

Sudah sesuai

5. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan ini?

tidak terpaksa

6. Harapan apa yang saudara inginkan dari pembinaan yang saudara terima?

barokah

KUESIONER NARAPIDANA LANSIA LAPAS BANYUWANGI

Nama Responden : Samadiponto / P. Ketang.

Kasus : 23/2008

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan?

Tindak Sosial.

2. Bagaimana perlakuan petugas pembina kepada saudara?

Baik.

3. Pembinaan seperti apa yang diberikan saudara oleh petugas?

Pembinaan di Masjid
+ Keagamaan.

4. Menurut saudara apakah pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan saudara di LAPAS Banyuwangi?

Sudah sesuai.

5. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan ini?

Tidak terpaksa.

6. Harapan apa yang saudara inginkan dari pembinaan yang saudara terima?

Dapat diterapkan di masyarakat.

KUESIONER NARAPIDANA LANSIA LAPAS BANYUWANGI

Nama Responden : WAH YUDI (64 thn)

Kasus : PERLIDUNGAN ANAK

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan?

tindak asusila pada anak berusia 6 tahun

2. Bagaimana perlakuan petugas pembina kepada saudara?

bagus

3. Pembinaan seperti apa yang diberikan saudara oleh petugas?

pembinaan untuk membersihkan mushola,
kesenian (angklung),

4. Menurut saudara apakah pembinaan tersebut telah sesuai dengan
kebutuhan saudara di LAPAS Banyuwangi?

sudah sesuai

5. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan ini?

tidak terpaksa

6. Harapan apa yang saudara inginkan dari pembinaan yang saudara terima?

harapannya supaya bisa berguna untuk orang lain

KUESIONER NARAPIDANA LANSIA LAPAS BANYUWANGI

Nama Responden : SUYATNO (73 thn)

Kasus : Asusila

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan?

Asusila pada anak berusia 16 tahun

2. Bagaimana perlakuan petugas pembina kepada saudara?

Baik

3. Pembinaan seperti apa yang diberikan saudara oleh petugas?

pembinaan di masjid (istigosah, pengajian),
seram,

4. Menurut saudara apakah pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan saudara di LAPAS Banyuwangi?

Sudah sesuai

5. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan ini?

tidak terpaksa

6. Harapan apa yang saudara inginkan dari pembinaan yang saudara terima?

pegangan iman yg kuat agar tidak mengulangi kesalahan

KUESIONER NARAPIDANA LANSIA LAPAS BANYUWANGI

Nama Responden

(71 TH)
: ASMUNI, Lahir 4-4-1941, BANYUWANGI

Kasus

: PERUNDUNGAN, ANAK

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan?

DI TUDUH PER LAKUKAN MASALAH PREMPUAN
(usia 15 th)

2. Bagaimana perlakuan petugas pembina kepada saudara?

SAYA DI LAPAS DIPER LAKUKAN dgn BAIK
DAN DI BINA KE ARAH YANG BAIK, AGAR BEKUT
PULANG KE RUMAH JADI ORG yg LEBIH BAIK

3. Pembinaan seperti apa yang diberikan saudara oleh petugas?

TERUTAMA MASALAH KE ADAMPAAN
I BELAJAR MENGAJAR DI MASJID
Q. PENGURUS TAKMIR MASJID.

4. Menurut saudara apakah pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan saudara di LAPAS Banyuwangi?

MENURUT SAYA SESUAI KEBUTUHAN SAYA.
Dgn

5. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan ini?

TIDAK ADA PAKWA'AN.

VERIS SAYA MASUK LAPAS. JUGA MEMBAWA
HIKMAH. SAYA BERIBADAH. SELALU DI BERI
KEBERASAN

6. Harapan apa yang saudara inginkan dari pembinaan yang saudara terima?

HARAPAN SAYA. INGIN CEPAT
PULANG.

KUESIONER NARAPIDANA LANSIA LAPAS BANYUWANGI

Nama Responden : *Husyo* (55 th)
Kasus : *Kegila (Kayu)*

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan?

Pencurian Kayu Pertukang.

2. Bagaimana perlakuan petugas pembina kepada saudara?

Baik.

3. Pembinaan seperti apa yang diberikan saudara oleh petugas?

Kegiatan masjid.

4. Menurut saudara apakah pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan saudara di LAPAS Banyuwangi?

Sudah baik dan sesuai.

5. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan ini?

Tidak terpaksa.

6. Harapan apa yang saudara inginkan dari pembinaan yang saudara terima?

Semoga cepat bebas dr tahanan dan melanjutkan pembinaan di tahanan saat di luar.

KUESIONER NARAPIDANA LANSIA LAPAS BANYUWANGI

Nama Responden : Hakim (51 th)

Kasus : Penggelapan.

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan?

Penggelapan sapi.

2. Bagaimana perlakuan petugas pembina kepada saudara?

Baik.

3. Pembinaan seperti apa yang diberikan saudara oleh petugas?

Kerja, Mengajar, Olahraga.

4. Menurut saudara apakah pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan saudara di LAPAS Banyuwangi?

Sesuai.

5. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan ini?

Tidak terpaksa.

6. Harapan apa yang saudara inginkan dari pembinaan yang saudara terima?

Agar sehat dan saat bebas bisa berubah.

KUESIONER NARAPIDANA LANSIA LAPAS BANYUWANGI

Nama Responden : M. TAOHET : 68

Kasus : PERLINDUNG DAN NK

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan?

UMUR 13

2. Bagaimana perlakuan petugas pembina kepada saudara?

BNEK

3. Pembinaan seperti apa yang diberikan saudara oleh petugas?

TAMERMANJEB

4. Menurut saudara apakah pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan saudara di LAPAS Banyuwangi?

SUDHSESUWEI

5. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan ini?

TIDAK TERPAKSA LESADARAN SENDIRI

6. Harapan apa yang saudara inginkan dari pembinaan yang saudara terima?

MEJADI LEBEH BNEK

KUESIONER NARAPIDANA LANSIA LAPAS BANYUWANGI

Nama Responden : Kadir (69 th)

Kasus : Perkelakuan Psal 351

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan?

Perkelakuan dan Perbuatan.

2. Bagaimana perlakuan petugas pembina kepada saudara?

Baik.

3. Pembinaan seperti apa yang diberikan saudara oleh petugas?

Kegiatan di masjid, istigamah

4. Menurut saudara apakah pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan saudara di LAPAS Banyuwangi?

Sudah sesuai dan membuat lebih sadar.

5. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan ini?

Tidak.

6. Harapan apa yang saudara inginkan dari pembinaan yang saudara terima?

Agar tidak mengulang! kegiatan lagi
dan bermasyarakat lebih baik.

KUESIONER NARAPIDANA LANSIA LAPAS BANYUWANGI

Nama Responden : Panirani 60

Kasus : 35/111

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan?

PERLINDUNG ANAK 13

2. Bagaimana perlakuan petugas pembina kepada saudara?

Baek

3. Pembinaan seperti apa yang diberikan saudara oleh petugas?

KETIDAKTAHAN DI MASJID

4. Menurut saudara apakah pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan saudara di LAPAS Banyuwangi?

MASIH BEGITU

5. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan ini?

TIDAK

6. Harapan apa yang saudara inginkan dari pembinaan yang saudara terima?

LEBIH BAIK

KUESIONER NARAPIDANA LANSIA LAPAS BANYUWANGI

Nama Responden : SURAJI (58 th)

Kasus : Penganiayaan

1. Tindak pidana apa yang saudara lakukan?
penganiayaan pada tetangga (laki-laki dewasa)
2. Bagaimana perlakuan petugas pembina kepada saudara?
baik
3. Pembinaan seperti apa yang diberikan saudara oleh petugas?
pembinaan di masjid, kebersihan, olahraga
4. Menurut saudara apakah pembinaan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan saudara di LAPAS Banyuwangi?
sudah sesuai
5. Apakah saudara merasa terpaksa dalam mengikuti pembinaan ini?
tidak terpaksa
6. Harapan apa yang saudara inginkan dari pembinaan yang saudara terima?
pembinaan yg didapatkan dapat bermanfaat untuk diri dalam proses perbaikan diri

CURICULUM VITAE

I. Data Pribadi

Nama lengkap : Lega Rowinda Lestari

Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 24 September 1994

Alamat : Jl. Ikan Layur, Rt 01 Rw 03 Perum Sutri, Sobo,
Banyuwangi

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Telpon/HP : 08980413416

Email : rowinda.lestari@gmail.com

II. Riwayat Pendidikan

- TK Mentari (1999-2000)
- SDN 4 Penganjuran Banyuwangi (2000-2006)
- SMPN 2 Banyuwangi (2006-2009)
- MAN Banyuwangi (2009-2012)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-2017)